



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT umur 33 tahun, Pekerjaan Wirawasta, Agama Islam, dan menyatakan berdomisili di jalan KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, diwakili oleh kuasanya **EVA ZAINORA, SH**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum EVA ZAINORA PANGGARBESI, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Gili Trawangan No.5 Mataram – NTB, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17 / ADV.EZ & RKN / IX / 2020 tanggal 27 September 2020;

Melawan

TERGUGAT 1 umur 41 tahun, Pekerjaan Wirawasta, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA GM., tanggal 08 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut syariat islam pada tanggal 22 Maret 2009, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 111/25/III/2009 tertanggal 23 Maret

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungsari – Kabupaten Lombok Barat.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Mangunharjo, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx.

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai keturunan yaitu :

1. ANAK I, Laki-Laki Umur 10 Tahun.
2. ANAK II, Perempuan Umur 9 Tahun.

4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi Semenjak Bulan Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidaktentraman lahir dan bathin yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki wanita idaman lain.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Jalan Berlian Raya No.K10, Perumahan Bumi Selaparang Asri Desa Belencong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat.

6. Bahwa pada Bulan Oktober 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, bahwa dalam proses mediasi Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga serta akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah dari anak-anaknya. Akan tetapi setelah Penggugat mencabut gugatan perceraian tersebut ternyata setelah mencoba membina hubungan kembali tetapi masih tidak bisa harmonis dan masih sering terjadi perselisihan karena memang kondisi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Tergugat kembali ke Madiun hingga saat ini.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar para pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dimasa depan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil-kecil (dibawah umur) , maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, yaitu kedua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki umur 10 tahun
 - b. ANAK II, Perempuan umur 9 tahun
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat berupa

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 126/PEM.tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mading, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022610190005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan softcopy dalam Handphone milik Penggugat dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3.-----

Fotokopi kutipan akta nikah dengan Nomor 111/25/III/2009, tertanggal 23 September 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Sari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI P1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Oktober 2017;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat kembali ke Madiun dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, ANAK I, Laki-Laki Umur 10 Tahun dan ANAK II, Perempuan Umur 9 Tahun.
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai hidup kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan untuk biaya hidup diri dan anak-anaknya;

2. SAKSI 3, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Oktober 2017;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat kembali ke Madiun dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, ANAK I, Laki-Laki Umur 10 Tahun dan ANAK II, Perempuan Umur 9 Tahun.
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan untuk biaya hidup diri dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

A. Tentang perceraian.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keberdataan Penggugat dengan Tergugat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak melihat atau mendengar, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 diketahui langsung oleh kedua saksi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai nafkah yang tidak pernah dikirim oleh Tergugat diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatn agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat serta keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Penggugat mengajukan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. *Adanya suami isteri*; 2. *Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*, dan unsur ke 3. *Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya suami isteri, berdasarkan bukti P.3 dan para saksi Penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, majelis hakim berpendapat bahwa ada perbedaan makna pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana dalam kamus bahasa indonesia bahwa pertengkaran bersifat

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik sedangkan perselisihan bersifat non fisik. istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini (perkara a quo), maka keterangan para saksi Penggugat yang tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Oktober 2017 lebih kurang 3 tahun lebih sampai perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan telah diupayakan damai oleh keluarga, para saksi, bahkan kedua belah pihak pernah mengajukan perceraian namun telah dicabut sekitar tahun 2017 merupakan unsur yang mendukung bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلاقاً**

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

B. Hak hadhanah

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun dan ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawab karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi 2 orang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan anak-anaknya serta identitas umur sebenarnya anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun dan ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis P.3 telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikaitkan keterangan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun dan ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi dipersidangan bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya***, dan didukung oleh fakta persidangan, terbukti bahwa kedua anak tersebut masih berumur 10 tahun dan 9 tahun sehingga

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur belum mumayiz seperti kasus a quo yakni masih berumur 10 dan 9 tahun, kecenderungan psikologis dan motorik lebih kepada ibunya karena terbukti selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak tersebut hidup dan diasuh oleh dengan Penggugat sehingga patut dan layak bila Penggugat berhak mengasuh anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun dan ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang menyatakan bahwa ; *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama"*, sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh anak untuk diserahkan kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim*

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam jawabannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat ataupun Tergugat secara tertulis, maka Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aris Prasetyo, SE bin Suparmin) terhadap Penggugat (Reza Amalia binti H. Rusli);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK I, Laki-laki umur 10 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 9 tahun;
5. Menyatakan Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu dengan anak yang ANAK I, Laki-laki umur 10 tahun dan ANAK II, Perempuan umur 9 tahun
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Marwan, S. Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I

Panitera,

Ttd.

Lalu Jamaluddin, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp.	50,000,00
3. Panggilan	Rp.	370.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6,000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);		

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)